



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 420/ 1737 /SK-DPMP/SP/2021.

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
(SMPIT)
HIKMATUL ULUUM AS-SYARIFUDDIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Hikmatul Uluum As-Syarifuddin Nomor : 07/YHU-A/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021, tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan SMP Islam Terpadu Hikmatul Uluum As-Syarifuddin
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Pengurus Yayasan Hikmatul Uluum As-Syarifuddin telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Hikmatul uluum As-Syarifuddin;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian "Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu" perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pajang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.3/1788/PSMP, tanggal 23 Agustus 2021;
2. Surat Rekomendasi Nomor : 400/2321/Kesra/2020 Kecamatan Kawalu Tanggal 22 Desember 2020.
3. Surat Rekomendasi Izin Operasional Nomor : 503/138/PemmTrantib Kelurahan Mulyasari Tanggal 21 Desember 2021.
4. Surat rekomendasi Nomor 421.3/021/SMPN 15/TAS/2021 Tanggal 25 Februari 2021
5. Surat rekomendasi Nomor 421.3/022/SMPIA-30/XII/2020 SMP Islam Al-Azhar 30 Tanggal 28 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/Pengurus Yayasan Hikmatul Uluum As-Syarifuddin untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu dengan :

Nama : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
HIKMATUL ULUUM AS-SYARIFUDDIN
Alamat : Jl. Cicantel RT. 03 Rw. 08
Kelurahan. Mulyasari, Kecamatan. Tamansari
Kota Tasikmalaya
Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022 ;

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 29 Agustus 2024.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 30 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



HADI RIADY, S.IP
NIP/19700626 199003 1 003